

Abstrak

Pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Rumusan masalah yang penulis ambil adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek, (2) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek, (3) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di jalan raya Sumedang Rancaekek, (2). Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan raya Sumedang Rancaekek. (3) Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima di jalan raya Sumedang Rancaekek

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *yuridis normative* data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, di Jalan Raya Rancaekek dan di Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 di Kabupaten Sumedang, pemerintah kabupaten Sumedang telah melakukan beberapa upaya sebagai tindak lanjut dari Perda dengan mengeluarkan keputusan bupati Nomor 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2106 tentang lokasi pedagang kaki lima, yang dalam penerapannya belum dapat diimplementasikan, Adapun faktor pendukung (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya penertiban, pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima, (2) pemerintah daerah memiliki perangkat-perangkat terkait untuk melaksanakan dan menegakan peraturan daerah tersebut. Sedangkan faktor penghambat (1) minimnya lokasi untuk pedagang kaki lima berjualan di jalan raya Rancaekek, (2) Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510/KEP.342-DISKOPINDAG/2016 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang belum menjawab permasalahan yang ada di jalan raya Rancaekek, (3) kurangnya komunikasi antara SKPD terhadap permasalahan pedagang kaki lima di jalan raya Rancaekek, (4) kondisi sosial masyarakat.